



P U T U S A N

Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Rifal Alias Rifal
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Barukang IV Kec. Ujung Tanah Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidiar selama 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna merah miniatur mobil damkar mainan berisi : 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram;
 - 2 (Dua) potongan pipet plastik diduga sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) pcs saset plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) HP merek oppo type A16 warna silver hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL bersama dengan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan 1, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar;
- Bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA yang mana ditemukan barang bukti

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2105/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui a.n. Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polrestabes Makassar berupa: 4 (empat) saset kristal bening sabu dengan berat awal 0,14659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik merah putih tersebut positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL bersama dengan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) pada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) di rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidur saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah), selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) terhadap barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2105/NNF/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui a.n. Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polrestabes Makassar berupa: 4 (empat) saset kristal bening sabu dengan berat awal 0,14659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram, 1 (satu) sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari potongan pipet plastik merah putih tersebut positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI ISBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL bersama dengan ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar yang dimana telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan pengeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar;
- Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri para terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Atas keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RANDI JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah dilakukan penangkapan terhadapnya, barulah saksi mengenalnya dan terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL bersama dengan ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa awalnya saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar yang dimana telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar;

- Bahwa benar saat itu para terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan tersebut adalah yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa benar semua keterangan di BAP.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi **ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan Keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap orang yang saksi ketahui bernama MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar.

- Bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



(dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar.

- Bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari pihak kepolisian berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak warna merah miniatur mobil damkar mainan berisi : 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram;
2. 2 (Dua) potongan pipet plastik diduga sebagai sendok sabu;
3. 1 (satu) pcs saset plastik kecil kosong;
4. 1 (satu) HP merek oppo type A16 warna silver hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar.
- Bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari pihak kepolisian berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;
4. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “barang siapa” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh majelis hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun penuntut umum sehingga Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL dipandang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak” adalah selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sedangkan “melawan hukum” adalah orang yang bertindak dalam kerangka tindakan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ataupun orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain itu dalam rumusan unsur Pasal ini sifatnya alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini, dimana unsur ini didahului kata “tanpa hak atau melawan hukum” sehingga semua pilihan unsur tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum. Dan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan diatas, maka jelas selain yang ditetapkan dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut maka dilakukan secara “tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, barang bukti, dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL bukanlah pihak/orang yang dapat diberi ijin oleh pemerintah Cq Menteri untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu berupa 4 (empat) saset sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong



yang ditemukan di dalam mobil mainan di rumah milik Terdakwa yang rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, melainkan cukup satu atau beberapa perbuatan dalam unsur tersebut dilakukan, sudah dinilai memenuhi rumusan unsur delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari beberapa istilah dalam unsur ini adalah sebagai berikut :

- ‘menjual’ adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- ‘membeli’ adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- ‘perantara dalam jual beli’ adalah pialang, makelar, calo, atau orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli.
- ‘menerima’ adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya.
- ‘menyerahkan’ adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut, maka untuk mengkualifikasikan apakah perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, penuntut umum akan terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa



menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar.

- Bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari pihak kepolisian berupa 1 (satu) mobil mainan warna merah berisikan 4 (empat) saset sabu, 2 (dua) potongan pipet sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO TYPE A16 warna silver hitam, selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti sabu tersebut dan Terdakwa mengakui barang bukti 4 (empat) saset sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr. ANCHA (DPO) bertempat di Jalan Sapiria Kota Makassar.



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, termasuk dalam kualifikasi perbuatan menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli. Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, petunjuk dan keterangan para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar guna memperoleh paket sabu dari Terdakwa, kemudian saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) 2 (dua) saset sabu dan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) menerimanya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke rumahnya bertempat di Jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad No. 55 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa ketika saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) tiba di rumahnya, saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) kemudian membagi 2 (dua) paket sabu tersebut menjadi 4 (empat) saset kecil namun saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang sementara membagi paket sabu tersebut tiba-tiba dilakukan penangkapan dari tim satuan Res. Narkoba Polrestabes Makassar yakni saksi EDY ISBANDI bersama dengan saksi RANDI JULIANTO dan beberapa anggota tim satuan Res Narkoba Polrestabes Makassar yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan Rappokalling Timur Lorong Al Jihad Makassar telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga dilakukan penggeledahan terhadap saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) yang mana ditemukan barang bukti di rumahnya berupa 4 (empat) sachet sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pireks sabu yang masih tergeletak dilantai kamar tidurnya, selanjutnya diperlihatkan kepada saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) barang bukti tersebut dan mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa sehingga dilakukan pengembangan atas keterangan saksi ABDURRAHMAN HAMZAH Alias RAHMAN (dalam berkas terpisah) dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya bertempat di Jalan Barukang IV Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar pada pukul 17.00 WITA;

Menimbang, bahwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana terurai di atas sudah termasuk unsur mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak warna merah miniatur mobil damkar mainan berisi : 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram;
- 2 (Dua) potongan pipet plastik diduga sebagai sendok sabu;
- 1 (satu) pcs saset plastik kecil kosong;
- 1 (satu) HP merek oppo type A16 warna silver hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna merah miniatur mobil damkar mainan berisi : 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram, 2 (Dua) potongan pipet plastik diduga sebagai sendok sabu, 1 (satu) pcs saset plastik kecil kosong dan 1 (satu) HP merek oppo type A16 warna silver hitam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIFAL Alias RIFAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1"**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar maka ia harus menjalani hukuman selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak warna merah miniatur mobil damkar mainan berisi : 4 (empat) saset plastik kecil berisi kristal bening sabu dengan berat awal 1,4659 Gram dan berat akhir 1,4148 Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) potongan pipet plastik diduga sebagai sendok sabu.
- 1 (satu) pcs saset plastik kecil kosong.
- 1 (satu) HP merek oppo type A16 warna silver hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, oleh kami, **R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TIMOTIUS DJEMEY, S.H.**, dan **SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **IRTANTO HADI SAPUTRA R, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

R. MOHAMMAD FADJARISMAN, S.H.,M.H.

SAMSIDAR NAWAWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD TAUFIK, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1484/Pid.Sus/2022/PN Mks